



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan keberlangsungan perekonomian masyarakat, dan mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu diterapkan dan dilaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di wilayah Kabupaten Karawang yang bersinergi dengan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta program dan kebijakan nasional;
- b. bahwa pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada hasil evaluasi tingkat kewaspadaan dan protokol kesehatan dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar, wilayah Kabupaten Karawang yang termasuk ke dalam kategori Level 3 (Cukup Berat), sehingga dapat dilanjutkan ke tahap Adaptasi Kebiasaan Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD termasuk Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.

12. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
13. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19*.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mendukung pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Covid-19*;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
 - d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penentuan level kewaspadaan Daerah;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

BAB II PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan Level Kewaspadaan Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan level dan jangka waktu kewaspadaan.
- (2) Level kelas kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:

- a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif *Covid-19*;
 - b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus *Covid-19* secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
 - c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus *Covid-19* pada kluster tunggal;
 - d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus *Covid-19* pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
 - e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus *Covid-19* dengan penularan pada komunitas.
- (3) Perlakuan di Daerah sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. level 1, yaitu normal
 - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
 - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
 - e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.
- (4) Penetapan level dan jangka waktu kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan level kewaspadaan dan jangka waktu kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua **Indikator Penentuan Level Kewaspadaan Daerah**

Pasal 5

Indikator penentuan level kewaspadaan Wilayah ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif *Covid-19* (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Bagian Ketiga **Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19***

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per kecamatan, dan/atau desa/kelurahan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per-kecamatan, dan/atau desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif *Covid-19*.

- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per-kecamatan, dan/atau desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

BAB III
PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua
Level 1

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Wilayah dengan kewaspadaan level 1 dapat melakukan setiap kegiatan secara normal dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.

Pasal 9

- (1) Membatasi mobilitas Penduduk pada wilayah dengan kewaspadaan level 1.
- (2) Pembatasan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembatasan mobilitas antar provinsi.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan deteksi dini.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelacakan kontak dan tes.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Gugus Tugas *Covid-19*.
- (4) Selain bekerjasama dengan Gugus Tugas *Covid-19*, pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. pihak ketiga,yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penduduk yang bergejala *Covid-19* harus melakukan isolasi mandiri, karantina, atau memeriksa kesehatannya ke rumah sakit.

Paragraf 2 Protokol Kesehatan

Pasal 12

Rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan.

Pasal 13

Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan.

Pasal 14

Tempat Kerja melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.

Pasal 15

Hotel melaksanakan kegiatan operasional dengan membatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel.

Pasal 16

- (1) Perbankan melaksanakan kegiatan operasional secara normal.
- (2) Perbankan yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembatasan jumlah pegawai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pegawai yang bekerja dengan sistem bekerja dari rumah.
- (3) Perbankan melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembatasan pengunjung dengan jumlah paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 17

- (1) Tempat wisata melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Tempat wisata yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung tempat wisata.

Pasal 18

- (1) Industri manufaktur melaksanakan kegiatan operasional secara normal.
- (2) Industri manufaktur yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperkerjakan pegawai secara proposional dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.

Pasal 19

- (1) Tempat makan/minum melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Tempat makan/minum yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi kapasitas sebanyak 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja.

Pasal 20

- (1) Mall melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- (2) Mall yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 21

- (1) Supermarket bahan makanan pokok melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- (2) Supermarket bahan makanan pokok yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 22

- (1) Minimarket melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB.
- (2) Minimarket yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 23

Pasar rakyat beroperasi secara normal dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar rakyat.

Pasal 24

Kegiatan belajar mengajar pada semua satuan pendidikan dilakukan dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Area publik beroperasi secara normal dengan menetapkan pembatasan jarak dan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman dari pemerintah.
- (2) Area publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. taman;
 - b. perpustakaan; dan
 - c. tempat transportasi umum.

Pasal 26

Tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman kesehatan dari pemerintah.

Pasal 28

Aktivitas sektor pertanian dan perternakan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Aktivitas transportasi publik dapat dilaksanakan secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Level 2

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

Wilayah dengan kewaspadaan level 2 dapat melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.

Pasal 32

- (1) Membatasi mobilitas Penduduk pada wilayah dengan kewaspadaan level 2.
- (2) Pembatasan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembatasan mobilitas dalam provinsi.

Pasal 33

Kegiatan belajar mengajar pada semua satuan pendidikan dilakukan dengan pembelajaran *online*.

Pasal 34

- (1) Setiap tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pengurangan jam operasional;
 - b. pembatasan pegawai; dan
 - c. pembatasan pengunjung.

- (2) Pembatasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bekerja dari rumah.
- (3) Pegawai yang bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai.
- (4) Pembatasan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 35

Penduduk tidak boleh bepergian ke luar Provinsi.

Pasal 36

- (1) Tempat kegiatan jual beli atau tempat yang menyediakan fasilitas umum harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung.
- (2) Jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan deteksi dini.
- (2) Pelaksanaan deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan Pelaksanaan deteksi dini pada level 1.

Pasal 38

- (1) Penduduk dengan resiko tinggi harus melaksanakan isolasi atau karantina.
- (2) Penduduk dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang lanjut usia dan/atau orang dengan penyakit komorbid.

Paragraf 2 Protokol Kesehatan

Pasal 39

- (1) Rumah sakit beroperasi dengan jam operasional dan jenis layanan secara normal.
- (2) Rumah sakit yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. sebagian poliklinik rawat jalan dibuka; dan
 - b. rawat inap beroperasi secara normal.

Pasal 40

- (1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal.
- (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien.
- (3) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 41

- (1) Tempat Kerja melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.
- (2) Tempat Kerja yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembatasan jumlah pegawai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pegawai yang bekerja dengan sistem bekerja dari rumah.

Pasal 42

Hotel melaksanakan kegiatan operasional dengan membatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel.

Pasal 43

- (1) Perbankan melaksanakan kegiatan operasional dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Perbankan yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pekerja paling sedikit 50% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem bekerja dari rumah.
- (3) Perbankan yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi pengunjung dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 44

- (1) Tempat wisata melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Tempat wisata yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung tempat wisata.

Pasal 45

- (1) Industri manufaktur dapat melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan melakukan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*.
- (2) Industri manufaktur yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembatasan jumlah pekerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 46

- (1) Tempat makan/minum melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Tempat makan/minum yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi kapasitas sebanyak 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja.

Pasal 47

- (1) Mall melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

- (2) Mall yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 48

- (1) Supermarket bahan makanan pokok melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Supermarket bahan makanan pokok yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 49

- (1) Minimarket melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB.
- (2) Minimarket yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 50

- (1) Pasar rakyat melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
- (2) Pasar rakyat yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar rakyat.

Pasal 51

Area publik termasuk taman dan perpustakaan ditutup.

Pasal 52

- (1) Tempat transportasi umum melaksanakan kegiatan operasional dengan melakukan pembatasan jam operasional dan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat transportasi umum melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 53

Tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman kesehatan dari pemerintah.

Pasal 55

Aktivitas sektor pertanian dan perternakan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada kecamatan yang dinyatakan zona merah dan zona hitam harus dihentikan dan ditutup.

Pasal 57

Aktivitas transportasi publik dapat dilaksanakan secara normal dengan dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Level 3

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

Wilayah dengan kewaspadaan level 3 melakukan PSBB secara parsial.

Pasal 59

- (1) Membatasi mobilitas Penduduk pada wilayah dengan kewaspadaan level 3.
- (2) Pembatasan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembatasan mobilitas dalam provinsi dan antar provinsi.

Pasal 60

Kegiatan belajar mengajar pada semua satuan pendidikan dilakukan dengan pembelajaran *online*.

Pasal 61

- (1) Setiap tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pengurangan jam operasional;
 - b. pembatasan pegawai; dan
 - c. pembatasan pengunjung.
- (2) Pembatasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bekerja dari rumah.
- (3) Pegawai yang bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai.
- (4) Pembatasan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 62

Penduduk tidak boleh bepergian ke luar wilayah Daerah.

Pasal 63

- (1) Tempat kegiatan jual beli atau tempat yang menyediakan fasilitas umum harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung.
- (2) Jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan deteksi dini.
- (2) Pelaksanaan deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan Pelaksanaan deteksi dini pada level 1.

Pasal 65

- (1) Penduduk dengan resiko tinggi harus melaksanakan isolasi atau karantina.
- (2) Penduduk dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang lanjut usia dan/atau orang dengan penyakit komorbid.

Paragraf 2 Protokol Kesehatan

Pasal 66

- (1) Rumah sakit beroperasi dengan jam operasional dan jenis layanan secara normal.
- (2) Rumah sakit yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. sebagian poliklinik rawat jalan dibuka; dan
 - b. rawat inap beroperasi secara normal.

Pasal 67

- (1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal.
- (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien.
- (3) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 68

- (1) Tempat Kerja melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.
- (2) Tempat Kerja yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembatasan jumlah pegawai paling 50% (lima puluh persen) pegawai yang bekerja dengan sistem bekerja dari rumah.

Pasal 69

- (1) Hotel melaksanakan kegiatan operasional dengan membatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel.
- (2) Fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya fasilitas layanan penginapan dan makan/minum di kamar.

Pasal 70

- (1) Perbankan melaksanakan kegiatan operasional dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) Perbankan yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pekerja paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem bekerja dari rumah
- (3) Perbankan yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi pengunjung dengan jumlah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 71

Tempat Wisata tidak beroperasi atau ditutup.

Pasal 72

- (1) Industri manufaktur dapat melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan melakukan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*.
- (2) Industri manufaktur yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembatasan jumlah pekerja paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 73

- (1) Tempat makan/minum melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Tempat makan/minum yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melayani makan ditempat.

Pasal 74

- (1) Mall melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (2) Mall yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 75

- (1) Supermarket bahan makanan pokok melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (2) Supermarket bahan makanan pokok yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 76

- (1) Minimarket melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB.
- (2) Minimarket yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 77

- (1) Pasar rakyat melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB.
- (2) Pasar rakyat yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar rakyat.

Pasal 78

Area publik berupa taman dan perpustakaan, ditutup.

Pasal 79

- (1) Tempat transportasi umum melaksanakan kegiatan operasional dengan melakukan pembatasan jam operasional dan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat transportasi umum melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 80

Tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman kesehatan dari pemerintah.

Pasal 82

Aktivitas sektor pertanian dan perternakan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan melaksanakan kegiatan operasional paling lama 8 (delapan) jam.
- (2) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling banyak oleh 50% (lima puluh persen) pekerja.
- (3) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada kecamatan yang dinyatakan zona merah dan zona hitam harus dihentikan dan ditutup.

Pasal 84

- (1) Aktivitas transportasi publik dapat dilaksanakan secara normal dengan dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aktivitas transportasi publik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen).

Bagian Kelima Level 4

Paragraf 1 Umum

Pasal 85

Wilayah dengan kewaspadaan level 4 melakukan PSBB secara penuh.

Pasal 86

- (1) Membatasi mobilitas Penduduk pada wilayah dengan kewaspadaan level 4.
- (2) Pembatasan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembatasan mobilitas yang dilakukan dalam wilayah Daerah.

Pasal 87

Kegiatan belajar mengajar pada semua satuan pendidikan dilakukan dengan pembelajaran *online*.

Pasal 88

- (1) Setiap tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pengurangan jam operasional;
 - b. pembatasan pegawai; dan
 - c. pembatasan pengunjung.
- (2) Pembatasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bekerja dari rumah.
- (3) Pegawai yang bekerja dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai.
- (4) Pembatasan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 89

Penduduk tidak boleh bepergian ke luar wilayah Daerah.

Pasal 90

- (1) Tempat kegiatan jual beli atau tempat yang menyediakan fasilitas umum harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung.
- (2) Jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan deteksi dini.
- (2) Pelaksanaan deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan Pelaksanaan deteksi dini pada level 1.

Pasal 92

- (1) Penduduk dengan resiko tinggi harus melaksanakan isolasi atau karantina.
- (2) Penduduk dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang lanjut usia dan/atau orang dengan penyakit komorbid.

Pasal 93

Penduduk dengan status:

- a. ODP;
- b. OTG;
- c. pelaku perjalanan; atau
- d. kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri.

Paragraf 2 Protokol Kesehatan

Pasal 94

- (1) Rumah sakit beroperasi dengan jam operasional dan jenis layanan secara normal.
- (2) Rumah sakit yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. sebagian poliklinik rawat jalan dibuka; dan
 - b. rawat inap beroperasi secara normal.
- (3) Rumah sakit yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan PDP.

Pasal 95

- (1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal.
- (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien.
- (3) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 96

- (1) Tempat Kerja melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik.
- (2) Tempat Kerja yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembatasan jumlah pegawai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai yang bekerja dengan sistem bekerja dari rumah.

Pasal 97

- (1) Hotel melaksanakan kegiatan operasional dengan membatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel.
- (2) Fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya fasilitas layanan penginapan dan makan/minum di kamar.

Pasal 98

- (1) Perbankan tidak melaksanakan kegiatan operasional atau ditutup.
- (2) Perbankan tidak melaksanakan kegiatan operasional atau ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melayani transaksi *online*.
- (3) Perbankan yang tidak beroperasi atau ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi para pegawainya.

Pasal 99

Tempat Wisata tidak beroperasi atau ditutup.

Pasal 100

- (1) Industri manufaktur dapat melaksanakan kegiatan operasional secara normal dengan melakukan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*.
- (2) Industri manufaktur yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembatasan jumlah pekerja paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung.

Pasal 101

- (1) Tempat makan/minum melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Tempat makan/minum yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melayani makan ditempat.

Pasal 102

Mall tidak beroperasi atau ditutup.

Pasal 103

- (1) Supermarket bahan makanan pokok melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (2) Supermarket bahan makanan pokok yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 104

- (1) Minimarket melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB.
- (2) Minimarket yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 105

- (1) Pasar rakyat melaksanakan kegiatan operasional pada pukul 05.00 WIB sampai dengan Pukul 10.00 WIB.
- (2) Pasar rakyat yang melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi jumlah pengunjung paling banyak 30% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar rakyat.

Pasal 106

Area publik berupa taman dan perpustakaan, ditutup.

Pasal 107

Tempat transportasi umum tidak beroperasi atau ditutup.

Pasal 108

Tempat ibadah ditutup dengan memperhatikan pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Penyelenggaraan acara tidak diperbolehkan atau dilarang.

Pasal 110

Aktivitas sektor pertanian dan peternakan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 111

- (1) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan melaksanakan kegiatan operasional paling lama 6 (enam) jam.
- (2) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling banyak oleh 50% (lima puluh persen) pekerja.
- (3) Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada kecamatan yang dinyatakan zona merah dan zona hitam harus dihentikan dan ditutup.

Pasal 112

Aktivitas transportasi publik dapat dilaksanakan secara normal dengan dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Level 5

Paragraf 1 umum

Pasal 113

Wilayah dengan kewaspadaan level 5 melakukan penerapan *lockdown*.

Pasal 114

- (1) Membatasi mobilitas Penduduk pada wilayah dengan kewaspadaan level 5.
- (2) Pembatasan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembatasan mobilitas yang dilakukan Kecamatan dan/atau Kelurahan.

Pasal 115

Penduduk tidak boleh bepergian ke luar dari Kecamatan dan/atau kelurahan.

Pasal 116

Kegiatan belajar mengajar pada semua satuan pendidikan dilakukan dengan pembelajaran *online*.

Pasal 117

Setiap tempat kerja, tempat jual beli atau fasilitas umum, wajib tutup kecuali bagi bidang:

- a. kesehatan;
- b. bahan pangan;
- c. energi;
- d. komunikasi; dan
- e. pelayanan dasar.

Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan deteksi dini.
- (2) Pelaksanaan deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan Pelaksanaan deteksi dini pada level 1.

Pasal 119

- (1) Penduduk dengan resiko tinggi harus melaksanakan isolasi atau karantina.
- (2) Penduduk dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang lanjut usia dan/atau orang dengan penyakit komorbid.

Pasal 120

Penduduk dengan status:

- a. ODP;
- b. OTG;
- c. pelaku perjalanan; atau
- d. kontak erat dengan positif *Covid-19*,
harus melakukan isolasi mandiri.

Paragraf 2
Protokol Kesehatan

Pasal 121

- (1) Rumah sakit beroperasi dengan jam operasional dan jenis layanan secara normal.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup untuk umum, kecuali untuk pasien gawat darurat.
- (3) Rumah sakit yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjemput pasien di rumah.

Pasal 122

Fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak beroperasi atau ditutup.

Pasal 123

- (1) Tempat Kerja tidak melaksanakan kegiatan operasional atau ditutup.
- (2) Tempat Kerja tidak melaksanakan kegiatan operasional atau ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi para pegawainya.

Pasal 124

- (1) Hotel melaksanakan kegiatan operasional dengan membatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel.
- (2) Fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya fasilitas layanan penginapan dan makan/minum di kamar.

Pasal 125

- (1) Perbankan tidak melaksanakan kegiatan operasional atau ditutup.
- (2) Perbankan tidak melaksanakan kegiatan operasional atau ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melayani transaksi *online*.
- (3) Perbankan yang tidak beroperasi atau ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi para pegawainya.

Pasal 126

Aktivitas di tempat wisata, industri manufaktur, tempat makan, mall, supermarket, minimarket, dan pasar rakyat, ditutup.

Pasal 127

Area publik berupa taman dan perpustakaan, ditutup.

Pasal 128

Tempat transportasi umum tidak beroperasi atau ditutup.

Pasal 129

Tempat ibadah ditutup dengan memperhatikan pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Penyelenggaraan acara tidak diperbolehkan atau dilarang.

Pasal 131

Aktivitas sektor pertanian dan peternakan beroperasi secara normal dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Aktivitas pembangunan dan/atau renovasi bangunan ditutup.

Pasal 133

Aktivitas transportasi publik dilarang.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu Level 1 (Rendah)

Pasal 134

Protokol kesehatan dalam rangka AKB pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar provinsi;
- b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;

- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem shift belajar;
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

**Bagian Kedua
Level 2 (Moderat)**

Pasal 135

Protokol kesehatan dalam rangka AKB pada level 2 diselenggarakan berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam provinsi;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;

- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-12.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;

- r. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

**Bagian Ketiga
Level 3 (Cukup Berat)**

Pasal 136

Protokol kesehatan dalam rangka AKB pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/caf e dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas toko;

- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-11.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online; dan
- p. aktivitas di area publik:
 1. taman, ditutup;
 2. perpustakaan, ditutup;
 3. terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

**Bagian Keempat
Level 4 (Berat)**

Pasal 137

Protokol kesehatan dalam rangka AKB pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam wilayah Daerah;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;

- i. aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas di mall, ditutup;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online; dan
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

**Bagian Kelima
Level 5 (Kritis)**

Pasal 138

Protokol kesehatan dalam rangka AKB pada level 5 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Desa/Kelurahan;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;

- e. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe ditutup;
- k. aktivitas di mall ditutup;
- l. aktivitas di supermarket ditutup;
- m. aktivitas di minimarket ditutup;
- n. aktivitas di pasar tradisional ditutup;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- p. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, dilarang.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 139

Setiap orang wajib menggunakan masker dalam melakukan kegiatan di luar rumah.

Pasal 140

Setiap orang dilarang meludah sembarangan.

Pasal 141

- (1) Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah harus melakukan cuci tangan secara teratur.
- (2) Cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. sabun serta air mengalir; atau
 - b. pencuci tangan berbasis alkohol.

Pasal 142

Setiap orang harus menjaga jarak secara fisik.

Pasal 143

- (1) Setiap orang yang beraktifitas di wilayah Daerah harus membawa Tas Siaga *Covid-19*.
- (2) Tas Siaga *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. sabun cair, *hand sanitizer*, dan disinfektan;
 - b. masker cadangan;
 - c. tisu basah dan tisu kering;
 - d. alat ibadah;
 - e. alat makan dan botol minum pribadi;
 - f. jamu dan/atau multivitamin; dan
 - g. kantong untuk masker bekas pakai.

Pasal 144

Setiap orang yang menggunakan transportasi umum roda dua *online*/tidak *online* harus membawa penutup Kepala atau helm pribadi.

Pasal 145

Setiap orang yang berbelanja di wilayah Daerah wajib membawa tas belanja lipat.

Pasal 146

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab tempat/kegiatan/pekerjaan wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PSBB dan AKB.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - d. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. pembekuan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSEKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 147

- (1) PSBB dan AKB diberlakukan diseluruh Wilayah Daerah.

- (2) Pelaksanaan PSBB dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai Level Kewaspadaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas secara berjenjang.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 148

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah melaksanakan pengendalian dan pengamanan PSBB dan Pelaksanaan AKB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan PSBB dan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas *Covid-19*.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan PSBB dan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 149

Gugus Tugas *Covid-19* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dan pelaksanaan AKB.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 150

Perangkat Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional dan AKB kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

Khusus untuk Kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Pertama sesuai dengan kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan level Kabupaten dengan mengikuti pedoman pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan aktivitas di area publik, tempat wisata, industri manufaktur, tempat makan dan minum, mall, supermarket, minimarket, pasar rakyat, fasilitas kesehatan dan tempat kerja diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tersegmentasi dan pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar Tersegmentasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Juli 2020
BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR 43.